



PUTUSAN

Nomor 92 K/TUN/PILKADA/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dr. Ir WILLY M. YOSEPH, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pangrango RT.001 RW.011, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
2. **Drs. H. WAHYUDI K. ANWAR, M.M.,MAP.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 137 RT.021 RW.008, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1) Bachtiar Effendi, S.H.,M.H.
- 2) Rahmadi G. Lentam, S.H.,M.H.,
- 3) Dekie GG. Kasenda, S.H.,M.H.,
- 4) Imran Mahfudi,S.H,
- 5) Sukarlan Fachrie Doemas, S.H.,
- 6) Tanda Perdamaian Nasution, S.H.,

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, yang tergabung dalam Tim Hukum Dr. Ir. Willy M. Yoseph, M.M.& Drs. H.M. Wahyudi K. Anwar, M.M.,MAP., beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 19 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

1. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa kepada:
 - 1) Ida Budhiati, S.H.,M.H.,
 - 2) Sigit Pamungkas, SIP.,MA.,
 - 3) Nur Syarifah, S.H.LL.M.,
 - 4) Andi Krisna, S.Sos., M.M.,
 - 5) Moh. Sugiharto, S.H.,
 - 6) Hafidz Aam Rudiyo, M.Si.,



- 7) Noviyanti Angelina, S.H.,
- 8) Retno Kusumastuti, S.H.,
- 9) Anindita Pratitaswari, S.H.,
- 10) Andi Prasetyo

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, anggota KPU dan Pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, beralamat di Kantor KPU-RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 76/KPU/II/2016 tanggal 16 Februari 2016;

2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4 Palangka

Raya, memberi kuasa kepada

- 1) Ali Nurdin, S.H., S.T.,
- 2) Arie Achmad, S.H.,
- 3) Budi Rahman, S.H.,
- 4) Abdul Haris, S.H.,
- 5) Indra Septiana, S.H.,

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU Kalimantan Tengah, beralamat di Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, Jalan Panglima Polim IV No.47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/ANP/SK/II/2016 tanggal 16 Februari 2016;

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan II Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

- I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) *juncto* UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) *juncto* Pasal 154 dan Pasal 155 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara Pemilihan, dalam hal ini adalah sengketa tata usaha negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;

- I.2. Bahwa pada bagian Penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), menyebutkan :
“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan

Halaman 3 dari 81 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/PILKDA/2016



pemerintahan Negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau

Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang.

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka undang-undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan pejabat yang bersangkutan;

Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari system Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislative yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.

Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini menjamin bahwa Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat



dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.

AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu penormaan asas ke dalam Undang-Undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.”

- 1.3. Bahwa UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara signifikan memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara. Perluasan makna KTUN dapat dilihat dalam 2 pasal di dalam UU Administrasi Pemerintahan yakni :



1. Pasal 1 angka 7 yang berbunyi:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan:

2. Pasal 1 Angka 8 yang berbunyi ;

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

3. Pasal 87 yang berbunyi:

”Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

1.4. Bahwa bunyi Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 memiliki beberapa pemaknaan :

Pertama, bahwa pasal ini menunjukkan bahwa UU Administrasi Pemerintahan tidak secara tegas menghapus ketentuan KTUN pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun menurut Pasal 87 ini, ketentuan KTUN tersebut harus memiliki pemaknaan baru, yakni pemaknaan yang lebih luas berupa a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti



lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Kedua, Pasal 87 ini menunjukkan bahwa Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak serta menghapus kriteria-kriteria KTUN yang diatur dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 mengingat kriteria-kriteria tersebut masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna sebuah KTUN.

Ketiga, ada beberapa kriteria KTUN yang diatur dalam UU No 51 Tahun 2009 yang mengalami revitalisasi yakni :

1. Bahwa Penetapan Tertulis tidak sekedar tindakan formal dalam bentuk tulisan, namun sebuah penetapan juga harus dimaknai dalam bentuk tindakan faktual, meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Artinya pejabat tata usaha negara dapat dikatakan telah mengeluarkan sebuah penetapan tidak hanya sekedar dilihat dari adanya tindakan hukum (*recht handelingen*) dalam bentuknya terbitnya sebuah *beschikking* akan tetapi penetapan juga dimaknai dalam bentuk dan atau tindakan faktual (*feitelijke handelingen*). Secara teoritis *feitelijke handelingen* selama ini dipahami bukan bagian dari tindakan hukum pemerintah namun merupakan tindakan faktual/nyata yang dilakukan tanpa atau memiliki dasar hukum.
2. Bahwa masuknya Tindakan Faktual sebagai bagian dari KTUN sebagai obyek gugatan dalam sengketa TUN merupakan bagian yang tak terpisahkan dari adanya ketentuan tentang Diskresi yang diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut. Sebelumnya dalam pasal 1 ayat 9 disebutkan Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. UU AP memberikan ruang bagi pejabat TUN untuk menerbitkan diskresi. Persoalannya kemudian, bagaimana menguji produk pejabat TUN berupa diskresi tersebut



? dalam Pasal 31 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan : Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan.

Dalam konteks pembatalan diskresi inilah kemudian PTUN berwenang untuk memeriksa, menguji, mengadili dan memutuskan. Namun apabila menggunakan kriteria KTUN versi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) maka lingkup kewenangan (*intra vires*) Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini adalah hanya terbatas pada pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Namun dengan ketentuan pasal 87 UU AP di atas maka tindakan faktual (*feitelijk handelingen*) yang sering menjadi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah/OOD (*Onrechtmatige overheidsdaad*) secara hukum menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya ;

- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Kalimat dalam Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 memperluas sumber terbitnya KTUN yang berpotensi menjadi sengketa di PTUN.
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Selama ini berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) makna menimbulkan akibat hukum dapat ditelusuri oleh adanya kerugian hukum. Dalam pengujian sengketa, Hakim PTUN dalam mengkonstruksi kerugian hukum berdasarkan adanya fakta kerugian hukum yang langsung, berdasarkan asas kausalitas dan menimbulkan kerugian yang nyata. Adanya kerugian langsung dan nyata dapat ditelusuri apabila KTUN yang dipersoalkan tersebut memiliki hubungan hukum dengan orang atau badan hukum perdata. Namun dengan adanya klausul "berpotensi menimbulkan akibat hukum" menyebabkan adanya perluasan makna terhadap legal standing orang atau badan hukum perdata yang akan menggugat di PTUN. Yakni apabila adanya sebuah KTUN yang berpotensi merugikan, meskipun kerugian tersebut belum nyata dan tidak bersifat langsung, maka KTUN tersebut sudah dapat digugat di PTUN.

5. Bahwa apabila ditelisik lebih jauh, klausul "berpotensi menimbulkan akibat hukum" yang menjadi kriteria KTUN memiliki relevansi dengan diaturnya Tindakan Faktual dalam hal ini dalam bentuk Diskresi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Sebagai tindakan faktual, diskresi diterbitkan atas dasar adanya kekosongan hukum, atau belum adanya hukum yang mengatur bagi pejabat TUN untuk melakukan tindakan pemerintah. Dengan lahir dari kemungkinan kekosongan hukum, maka lahirnya tindakan faktual berpotensi merugikan pihak-pihak lain yang terkait dengan tindakan pemerintah tersebut.
6. Bahwa mengenaiklausul Keputusan yang berlakubagi Warga Masyarakat, klausul ini menambah makna baru dari Individual dalam kriteria sebuah KTUN dan memperluas peluang *legal*



standing warga masyarakat atau kelompok dalam mengajukan gugatan di PTUN. Menurut Pasal 1 Ayat (15) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan. Secara teks nampak tidak ada perubahan baru antara definisi Warga Masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan dengan kriteria KTUN sebagaimana diatur dalam UU No 51 Tahun 2009 yakni keduanya menggunakan istilah "seseorang atau badan hukum perdata". Namun hilangnya redaksi "Individual" baik dalam pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 menunjukkan bahwa semangat KTUN yang dikehendaki oleh UU Administrasi Pemerintahan bukan semata-mata KTUN yang menunjukkan relasi sempit antara negara dengan privat seorang warga negara. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan kandungan makna yang lebih jauh bahwa meskipun KTUN itu secara teks terkait pada Individu tertentu, namun tetap KTUN itu secara universal berlaku bagi Warga Masyarakat secara keseluruhan.

7. Bahwa dalam konteks pengujian KTUN di PTUN, maka pemaknaan KTUN sebagai sebuah keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat sangat relevan dengan asas yang berlaku terhadap pemberlakuan putusan PTUN yakni asas *erga omnes* yakni sebuah asas yang menegaskan bahwa putusan Peradilan Administrasi bersifat mengikat secara publik tidak hanya dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan sebuah perkara atau KTUN. Salah satu konsekuensi logis dari penerapan asas *erga omnes* terhadap pemberlakuan putusan PTUN adalah kriteria KTUN yang dapat digugat adalah Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana disebutkan di atas. Dengan posisi dan makna berpotensi menimbulkan akibat hukum, maka pihak yang berpeluang menggugat sebuah KTUN tidak hanya individu tertentu yang terkait langsung dengan sebuah KTUN, namun publik secara luas yang berpotensi mengalami akibat hukum terhadap terbitnya sebuah KTUN juga berpeluang untuk mengajukan gugatan ke PTUN.



1.5. Bahwa mengacu uraian di atas, objek sengketa tata usaha negara Pemilihan *a quo* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum maupun KPU Provinsi Kalimantan Tengah, harus diberi pemaknaan baru, yakni pemaknaan yang lebih luas berupa a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

II.1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor Urut 2 (Dua) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 31/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti : P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 32/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 (Bukti : P-4).

II.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016, PEMOHON memperoleh sebanyak 488.218 (empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan belas) suara (Bukti : P-10) ;

II.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang



Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), berbunyi : “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;-----

- II.4. Bahwa dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) *legal standing* PENGGUGAT juga beririsan dengan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara, sebagaimana yang diuraikan dalam paragraph. Itersebut di atas, khususnya Pasal 1 angka 7 dan 8, dan Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) yang memberikan pemaknaan baru, yakni pemaknaan lebih luas mengenai objek sengketa tata usaha negara termasuk objek sengketa tata usaha negara Pemilihan *a quo* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, berupa a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya (termasuk pula KPU maupun KPU Provinsi Kalimantan Tengah) ; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat; dengan demikian bukan hanya PENGGUGAT saja yang memiliki *legal standing*, bahkan Warga Masyarakat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, mengingat keputusan KPU maupun KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak saja berpotensi menimbulkan akibat hukum dan berlaku bagi PENGGUGAT tetapi juga berpotensi menimbulkan akibat hukum dan



berlaku bagi Warga Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ;

- II.5. Bahwa dengan demikian kriteria KTUN versi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) mengenai KTUN yang bersifat konkrit, individual dan final, harus memiliki pemaknaan baru, yakni pemaknaan yang lebih luas berupa a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- III.1. Bahwa objek sengketa tata usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah :
- Surat KPU Nomor 1022/KPU/III/2015, Perihal : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 29/G/Pilkada/PTTUN.Jkt., ditujukan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan oleh TERGUGAT I pada tanggal 8 Desember 2015 yang baru secara phisik PENGGUGAT ketahui pada hari SABTU, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 17.40 WIB (selanjutnya disebut Objek Sengketa-1) ;
 - Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 347/KPU-Prov-020/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015, perihal Tindak-Lanjut



Putusan Akhir PT. TUN Jakarta., ditujukan kepada : 1. Ketua Tim Kampanye Pasangan calon H. Sugianto Sabran – Habib H. Said Ismail Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 dan 2. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon DR. Ir. Willy M. Yoseph, MM dan Drs. H.M. Wahyudi K. Anwar, MM.,MAP Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, diterbitkan oleh TERGUGAT II pada tanggal 8 Desember 2015; (selanjutnya disebut Objek Sengketa-2) ;

c. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1065/ KPU/XII/2015, perihal Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 676K/TUN/PILKADA/2015, yang diantaranya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah segera menetapkan perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan ketentuan hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan pada bulan Januari 2016, diterbitkan TERGUGAT I pada tanggal 30 Desember 2015, yang baru secara fisik PENGGUGAT ketahui pada hari SABTU, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 17.40 WIB (selanjutnya disebut Objek Sengketa-3) ;

d. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor60/Kpts/KPU-Prov-020/2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, diterbitkan TERGUGAT II pada tanggal 30 Desember 2015, yang baru secara fisik PENGGUGAT ketahui pada hari SABTU, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 17.40 WIB (selanjutnya disebut Objek Sengketa-4) ;

e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak menerbitkan “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015” (selanjutnya disebut Objek Sengketa-5) ;



- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, yang melaksanakan "Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Susulan, pada tanggal 27 Januari 2016" tanpa adanya "Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan" (selanjutnya disebut Objek Sengketa-6) ; dan
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, diterbitkan oleh TERGUGAT II pada pada hari SABTU, tanggal 6 bulan Februari tahun 2016 pukul 14.15 WIB (selanjutnya disebut Objek Sengketa-7) ;

III.2. Bahwa terhadap objek sengketa tata usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tersebut PENGGUGAT sebagai PEMOHON telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor 01/Timhukum/II/2016, tanggal 07 Februari 2016, dan selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Nomor P.074/K.Bawaslu.KT/Div.II/02/2016, tanggal 10 Pebruari 2016 yang ditujukan kepada Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Dr. Ir. Willy M. Yoseph, MM dan Drs. H.M. Wahyudi K. Anwar, MM.,M.AP, yang pada pokoknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (bukti P-5); -

III.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), menentukan :

"(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh



upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.”

III.4. Bahwa gugatan PENGGUGAT didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 13 Pebruari 2016, sehingga sesuai ketentuan Pasal 154 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor : P.074/K.Bawaslu.KT/Div.II/02/2016, tanggal 10 Pebruari 2016 ;

IV. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT II NOMOR 04/KPTS/KPU-PROV-020/2016, TANGGAL 6 FEBRUARI 2016 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 SUSULAN.

IV.1. Bahwa sebelum PENGGUGAT mengemukakan alasan/dalil gugatan, maka terlebih dahulu PENGGUGAT memohonkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat II Nomor 04/Kpts/Kpu-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Pebruari 2016 ;

IV.2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) *juncto* Pasal 65 Ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan ;



Pasal 67 ayat(2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, berbunyi :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap”;

Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi : “Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. Kerugian Negara;
- b. Kerusakan lingkungan hidup dan/atau;
- c. Konflik Sosial.”

Pasal 65 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi : “Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
- b. Atasan Pejabat.”

Pasal 65 Ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi : “Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
- b. Putusan Pengadilan.”

IV.3. Bahwa pemaknaan baru mengenai “Kerugian Negara” dalam konteks UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak semata-mata ditinjau dari kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, melainkan harus dimaknai secara luas yakni kerugian negara yang mencakup tidak terwujudnya atau terhambatnya tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain :

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara



hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang.

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga



Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.....dst”

IV.4. Bahwa oleh sebab itu PENGGUGAT memohon untuk menunda pelaksanaan Keputusan TERGUGAT II Nomor 04/Kpts/Kpu-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016 (objek sengketa: 7); dengan alasan adanya kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak, adanya potensi kerugian negara *a quo* tidak terwujudnya atau terhambatnya tujuan bernegara diantaranya pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akibat hukum bagi PENGGUGAT dan Warga Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang berupaya untuk menegakkan amanah konstitusi yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum; selain itu apabila objek sengketa dimaksud dilaksanakan sebelum adanya putusan peradilan yang *inkracht van gewijsde zaak* sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial yang faktanya telah terjadi dengan adanya aksi demo baik dari Warga Masyarakat yang telah kehilangan haknya untuk memilih yang menuntut hak-haknya sesuai konstitusi maupun yang dilakukan oleh partisipan PENGGUGAT yang dari awal mempertanyakan landasan hukum penyelenggaraan “Pemungutan



- Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- IV.5. Bahwa apabila keputusan berupa objek sengketa: 7 tetap dilaksanakan, dan ternyata dalam proses peradilan ditemukan fakta bahwa keputusan atau tindakan faktual TERGUGAT I dan TERGUGAT II *a quo* tidak sah, maka bukan PENGGUGAT saja yang dirugikan, bahkan warga masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah dan negara sangat dirugikan, sehinggaterdapatkeadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula ;
- IV.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat dan beralasan apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *i.c.* yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan penundaan pelaksanaan Keputusan TERGUGAT II Nomor : 04/Kpts/Kpu-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Pebruari 2016 (objek sengketa : 7) sebelum pokok perkara *a quo* diperiksa dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti;

V. POKOK-POKOK PERKARA

- V.1. Bahwa alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta



dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

V.2. Bahwa berkaitan dengan Pemilihan Kepala Pemerintah, khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan : “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

V.3. Bahwa paham demokrasi yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, tersebut di atas, merupakan amanat wajib yang harus dilaksanakan oleh segenap warganegara termasuk Penyelenggara Pemilihan, sebagai konsekwensi logis dari implementasi dari kehendak dan cita-cita luhur bangsa dalam rangka menumbuhkembangkan peran serta rakyat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, antara lain Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi :

(1) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar.

(2) Negara Indonesia adalah negara hukum.

dan (2) dan Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

V.4. Bahwa tugas dan wewenang TERGUGAT I dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum meliputi :

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
- d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan



- tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban TERGUGAT I dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, meliputi :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;



- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V.5. Bahwa tugas dan wewenang TERGUGAT II dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum meliputi :

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan



- gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
 - l. mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
 - m. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
 - n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
 - r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
 - t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban TERGUGAT II dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan ketentuan



Pasal 9 Ayat (4) UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,

meliputi :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

V.6. Bahwa TERGUGAT I berdasarkan Pasal 1 angka-7 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678),



adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, dengan tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2015, meliputi :

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
- b. mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
- d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dan berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2015, wajib :

- a. memperlakukan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota secara adil dan setara;
- b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
- c. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga ditegaskan berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 10A UU Nomor 8 Tahun 2015., penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggungjawab TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II, dan KPU Kabupaten/Kota, dan TERGUGAT I memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilihan.

V.7. Bahwa TERGUGAT II berdasarkan Pasal 1 angka-8 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, dengan tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 2015, meliputi :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. menyusun dan menetapkan pedomanteknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- h. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;



- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 2015, wajib :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
- j. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

V.8. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka-3 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) adalah termasuk unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya ; yang memiliki kewenangan pemerintahan untuk menerbitkan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara ; yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang



dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ; melakukan Diskresi yaitu Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan ;

V.9. Bahwa kedudukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai salah dari unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam hal ini sebagai badan/pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai lembaga penyelenggara pemilihan, khususnya dalam perkara ini memenuhi tugas, wewenang dan kewajibannya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana diuraikan dalam paragraf V.4 s/d paragraf V.7, tersebut di atas, juga wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), yang merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara ;

V.10. Bahwa Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), menegaskan : "Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan." ;

V.11. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang berkaitan dengan objek sengketa sudah seharusnya apabila diuji konstitusionalitasnya dengan "pisau analisis" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. UUD NRI Tahun 1945 yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar Negara ;
 2. UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
 3. UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
 4. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
- V.12. Bahwa UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagai hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara, juga bertujuan :
- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
 - b. menciptakan kepastian hukum;
 - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
 - d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
 - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
 - g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.
- Dan berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :
- a. Asas legalitas ;
 - b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia ; dan
 - c. AUPB.

Halaman 32 dari 81 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/PILKDA/2016



V.13. Bahwa Pasal 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagai hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan :

- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
 - e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
 - f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
 - h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
 - j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;



- k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; d
- l. mematuhi putusan Pengadilan.

V.14. Bahwa Pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) menentukan :

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan; dan
 - b. AUPB.
- (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

V.15. Bahwa Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) menentukan :

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar



dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

- (4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, menyebutkan :

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

V.16. Bahwa Pasal 52 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), menegaskan :

- (1) Syarat sahnya keputusan meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.



- (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”

V.17. Bahwa Pasal 55 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), menentukan :

- (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.
- (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi.

V.18. Bahwa Pasal 56 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), menentukan :

- (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.
- (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

V.19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat ;

V.20. Bahwa Atribusi, Delegasi, dan Mandat menurut Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagai berikut :



Pasal 12

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila :
 - a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
 - b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
 - c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Pasal 13

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:



- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
 - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
 - c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

Pasal 14

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
- a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

V.21. Bahwa Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), menegaskan larangan penyalahgunaan wewenang :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Dan selanjutnya Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), menentukan :



- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Serta Pasal 19 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), menentukan :

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat



dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” adalah pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan melalui pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan peradilan.

V.22. Bahwa Pasal 22 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), menentukan tentang Diskresi :

- (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. mengisi kekosongan hukum;
 - c. memberikan kepastian hukum; dan
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Dengan lingkup diskresi pejabat pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 23 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi :

- a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;



- c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Penjelasan Pasal 23

Huruf a

Pilihan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan, dan kata-kata lain yang sejenis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud pilihan Keputusan dan/atau Tindakan adalah respon atau sikap Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan tidak mengatur” adalah ketiadaan atau kekosongan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas” apabila dalam peraturan perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum dibuat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang lebih luas” adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain: bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa.

V.23. Bahwa Persyaratan Diskresi berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagai berikut :



Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan iktikad baik.

Adapun Prosedur Penggunaan Diskresi, ditentukan :

Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2014

- (1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan.
- (2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan.
- (4) Apabila Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 27 UU Nomor 30 Tahun 2014

- (1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara.
- (2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan Diskresi.

Pasal 28 UU Nomor 30 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak yang ditimbulkan.
- (2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan Diskresi.

Pasal 30 UU Nomor 30 Tahun 2014

- (1) Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui Wewenang apabila:
 - a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertindak melampaui bataswilayahberlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.
- (2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah.

Pasal 31 UU Nomor 30 Tahun 2014

- (1) Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila:
 - a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan;
 - b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau
 - c. bertentangan dengan AUPB.
- (2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan.

Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 2014

- (1) Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.
- (2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah.



- V.24. Bahwa selanjutnya dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan di atas sebagai “pisau uji – pisau analisis”, PENGGUGAT akan membuktikan tidak sahnya objek sengketa tata usaha negara (keputusan dan atau tindakan faktual) yang dihasilkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
- V.25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), menentukan : “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.” ;
- V.26. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 201 Ayat (1) *juncto* Ayat (10) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), TERGUGAT I menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (diundangkan tanggal 16 April 2015 dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565) ; yang menetapkan tahapan penyelenggaraan khususnya Pemungutan Suara Serentak dimaksud dalam Pasal 201 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 (Bukti : P-1) ;
- V.27. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) PKPU Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (diundangkan tanggal 16 April



2015 dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565), TERGUGAT II menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, yang juga menetapkan tahapan penyelenggaraan *a quo* Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 (Bukti : P-2) ;

V.28. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, tidak terlaksana dikarenakan adanya sengketa tata usaha negara pemilihan yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si dan H. Jawawi, SP.,S.Hut.,MP) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/Pilkada/PTTUN.Jkt., akibat Keputusan KPU Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015, tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si dan H. Jawawi, SP.,S.Hut.,MP., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 ;

V.29. Bahwa sengketa tata usaha negara Pemilihan antara Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si dan H. Jawawi, SP.,S.Hut.,MP sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan TERGUGAT I, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/Pilkada/PTTUN.Jkt diputuskan pada tanggal 8 Desember 2015, sehari menjelang "hari" pemungutan suara serentak tanggal 9 Desember 2015 ; dengan amar berbunyi sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

- Mempertahankan Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaa Negara Jakarta Nomor 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Desember 2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015, tanggal 18 November 2015



tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si dan H. Jawawi, SP.,S.Hut.,MP., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 ;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015, tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si dan H. Jawawi, SP.,S.Hut.,MP., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

V.30. Bahwa pada tanggal sama (8 Desember 2015) dengan putusan *a quo* TergugatI menerbitkan dan mengirimkan objek sengketa-1 kepada TergugatII yang isinya antara lain :

Menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/Pilkada/PTTUN.Jkt diputuskan pada tanggal 8 Desember 2015 bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

- “1. KPU Provinsi Kalimantan Tengah agar mengumumkan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap ;
2. KPU Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan sosialisasipenundaaan pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud angka 1 kepada peserta Pemilihan dan pemangku kepentingan lainnya ;
3. KPU Provinsi Kalimantan Tengah agar mengelola logistik Pemilihan dengan cara menarik logistik Pemilihan ke KPU Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan aparat keamanan ;
4. KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendapat dukungan anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;



5. KPU Provinsi Kalimantan Tengah agar menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui KPU perihal permintaan pelaksanaan pemilihan susulan.”

V.31. Bahwa pada hari yang sama (tanggal 8 Desember 2015) TERGUGAT II menindaklanjuti objek sengketa-1 yang diterbitkan TERGUGAT I, dengan menerbitkan objek sengketa-2, yang isinya berbunyi:

“Berdasarkan Putusan Akhir PT. TUN Jakarta tanggal 8 Desember 2015 dan Petunjuk KPU RI, kami sampaikan bahwa tanggal 9 Desember 2015 belum dapat dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 sampai dengan adanya petunjuk lebih lanjut dari KPU RI.”

V.32. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015, TERGUGAT I mengajukan kasasi secara lisan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt diputuskan pada tanggal 8 Desember 2015, dan Mahkamah Agung RI selanjutnya dalam putusan Nomor 676K/TUN/PILKADA/ 2015, tanggal 23 Desember 2015, mengabulkan permohonan kasasi TERGUGAT I, dengan amar putusan :

“Menolak Gugatan Penggugat ;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (limaratusribu Rupiah).”

V.33. Bahwa pada tanggal sama 30 Desember 2015, TERGUGAT I menerbitkan dan mengirimkan objek sengketa-3 kepada TERGUGAT II yang isinya antara lain :

“Berkenaan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai permohonan kasasi yang diajukan oleh KPU atas gugatan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Sdr. DR. Ujang Iskandar, ST, M.Si dan Sdr. H. Jawawi, SP, S.Hut, MP, diminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah segera melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah susulan, dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menetapkan perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan Gubernur



dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan ketentuan hari libur atau hari yang diliburkan pada bulan Januari 2016 ;

- b. Mengumumkan dan mensosialisasikan perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana huruf a ;
- c. Menugaskan kembali Anggota PPK, PPS dan KPPS yang masih memenuhi syarat dan bersedia melaksanakan tugasnya ;
- d. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam menindaklanjuti Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut ;
- e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan pencairan anggaran, serta Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berkenaan dengan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah susulan ;
- f. Menggunakan logistik yang telah tersedia dan melakukan pengadaan terhadap logistik yang kurang atau tidak dapat digunakan;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a sampai dengan f kepada KPU RI pada kesempatan pertama.”

V.34. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, TERGUGAT II menindaklanjuti objek sengketa-3 yang diterbitkan TERGUGAT I, dengan menerbitkan objek sengketa-4, yang prinsipnya mencantumkan pelaksanaan “Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016 ;

V.35. Bahwa uraian perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dimaksud dalam paragraph. V.30 s/d 35 di atas, selanjutnya melahirkan tindakan faktual TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II untuk tidak menerbitkan “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015” (selanjutnya disebut Objek Sengketa-5) ; dan kemudian tindakan faktual melaksanakan “Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Susulan, pada tanggal 27 Januari 2016” tanpa adanya “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”



(selanjutnya disebut Objek Sengketa-6) ; yang kemudian menjadi bahan bagi TERGUGAT II untuk menerbitkan Keputusan Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, diterbitkan oleh TERGUGAT II pada pada hari SABTU, tanggal 6 bulan Pebruari tahun 2016 pukul 14.15 WIB (selanjutnya disebut Objek Sengketa-7) ;

V.36. Bahwa keputusan maupun tindakan faktual yang dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut di atas (objek perkara), apabila diuji dengan "pisau analisis" dimaksud dalam paragraph V.11., adalah keputusan atau tindakan faktual yang tidak sah ;

V.37. Bahwa akibat hukum keputusan dan/atau tindakan yang tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagai berikut :

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

V.38. Bahwa objek sengketa-1, objek sengketa-3 adalah keputusan dan atau tindakan faktual TERGUGAT I yang berdasarkan Pasal 10A UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun



2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih ;

V.39. Bahwa Pasal 201 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015, menegaskan: “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.” ; TERGUGAT I yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, yakni Pasal 201 Ayat (10) UU Nomor 8 Tahun 2015, kemudian membentuk Peraturan KPU (regeling) mengenai penyelenggaraan Pemilihan dimaksud, khususnya “pemungutan suara serentak” sesuai Pasal 201 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2015, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 (Bukti : P-1) ;

V.40. Bahwa pemungutan suara serentak nasional tanggal 9 Desember 2015 sebagai salah satu tahapan penyelenggaraan pemilihan, khususnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) huruf (a) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2015 wajib dilaksanakan oleh TERGUGAT I, dan berdasarkan Pasal 10A UU Nomor 8 Tahun 2015, TERGUGAT I memegang tanggungjawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih ; dan wajib dilaksanakan oleh TERGUGAT II berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) huruf (a) UU Nomor 15 tahun 2011 *juncto* Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 2015 ;

V.41. Bahwa kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan “pemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember 2015” dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, dapat tidak terlaksana atau terhambat atau tertunda pemenuhannya dalam hal terjadi suatu situasi atau kondisi



(keadaan) yang telah diatur dan dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari (*vide* Pasal 54 Ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
- b. Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan (*vide* Pasal 120 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
- c. Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan (*vide* Pasal 121 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
- d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (bagi TERGUGAT I *vide* Pasal 8 Ayat (4) huruf (l) UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara



Pemilihan Umum *juncto* Pasal 10 huruf (d) UU Nomor 8 Tahun 2015);

e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (bagi TERGUGAT II, *vide* Pasal 9 Ayat (4) huruf (l) UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 12 huruf (k) UU Nomor 8 Tahun 2015);

f. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat (*vide* Pasal 7 Ayat (2) huruf k UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

g. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 7 Ayat (2) huruf l UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

V.42. Bahwa tidak terlaksana atau terhambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan “pemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember 2015” karena alasan yang dimaksud dalam paragraph V.41a, tidak terpenuhi, karena faktanya tahapan kampanye, dan dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt tanggal 8 Desember 2015, sampai pada hari “pemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember 2015”, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah adalah tiga pasang, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto Sabran – Habib H. Said Ismail), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (DR. Ir. Willy M. Yoseph, MM dan Drs. H.M. Wahyudi K. Anwar, MM.,M.AP) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si dan H. Jawawi, SP.,S.Hut.,MP);

V.43. Bahwa tidak terlaksana atau terhambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan “pemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember 2015” karena alasan yang dimaksud dalam paragraph V.41c, tidak terpenuhi, karena faktanya tahapan penyelenggaraan pemilihan, dimaksud Pasal 5 Ayat (3) huruf (c), (d), (e), (f), dan (g), UU Nomor 8 Tahun 2015, telah terlaksana;



V.44. Bahwa tidak terlaksana atau terhambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan “pemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember 2015” karena alasan dimaksud dalam paragraph V.41d, V.41e, tidak terpenuhi, karena faktanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II justru harus dan wajib untuk melaksanakan “pemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember 2015” ;

V.45. Bahwa tidak terlaksana atau terhambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan “pemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember 2015” karena alasan dimaksud dalam paragraph V.41f, tidak terpenuhi, karena faktanya justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II sendiri yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt tanggal 8 Desember 2015, yang telah membatalkan dan mewajibkan TERGUGAT II untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015, tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si dan H. Jawawi, SP.,S.Hut.,MP., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 ;

V.46. Bahwa tidak terlaksana atau terhambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan “pemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember 2015” karena alasan dimaksud dalam paragraph V.41f, tidak terpenuhi, karena faktanya justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II sendiri yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt tanggal 8 Desember 2015, yang telah membatalkan dan mewajibkan TERGUGAT II untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015, tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si dan H. Jawawi, SP.,S.Hut.,MP., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 ;



V.47. Bahwa dengan demikian jelas dan tegas perbuatan TERGUGAT I yang menerbitkan objek sengketa-1 dan objek sengketa-3, yang menginstruksikan (memerintahkan) TERGUGAT II untuk menunda pelaksanaan kewajibannya melaksanakan “Pemungutan Suara Serentak Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015” adalah keputusan atau tindakan faktual yang melanggar hukum (*vide* Pasal 8 Ayat (4) huruf (a) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 10 dan Pasal 201 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* PKPU Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (diundangkan tanggal 16 April 2015 dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565) ;

V.48. Bahwa selain itu objek sengketa-1 dan objek sengketa-3 yang diterbitkan TERGUGAT I ternyata memerintahkan TERGUGAT II untuk menetapkan “Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” dilaksanakan pada bulan Januari 2016, dalam redaksinya, maka secara substansi yang dimaksud dengan pemilihan susulan apabila terpenuhi syarat-syarat dan keadaan, yakni : “Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan” (*vide* Pasal 121 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ; dan tahapan penyelenggaraan yang harus diterapkan bukan pemungutan suara, melainkan harus dengan mengulang seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan (*vide* Pasal 121 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 ; Selain itu TERGUGAT I harus dan wajib menerbitkan regeling ic. Peraturan KPU mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan diatur dalam Peraturan KPU (*vide* 122 Ayat



(5) UU Nomor 8 Tahun 2015) ; dan faktanya TERGUGAT I tidak pernah menerbitkan Peraturan KPU dimaksud ;

V.49. Bahwa objek sengketa-1 dan objek sengketa-3 yang merupakan keputusan atau tindakan faktual TERGUGAT I, telah melampaui kewenangannya, dan dilakukan secara sewenang-wenang, karena berdasarkan Pasal 122 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi, dengan syarat harus ada diterbitkannya penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan oleh KPU Provinsi (*vide* Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015) ;

V.50. Bahwa objek sengketa-2, objek sengketa-4, objek sengketa-5, objek sengketa-6, dan objek sengketa-7 yang merupakan keputusan dan/atau tindakan faktual TERGUGATII yang mengacu objek sengketa-1 dan objek sengketa-3 yang diterbitkan TERGUGATI, adalah tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah melampaui kewenangannya dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang, dengan alasan sebagai berikut :

V.51. Bahwa TERGUGATII tidak melakukan tindakan apapun atau membiarkan terjadinya peristiwa penundaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 oleh TERGUGATI dan TERGUGATII tanpa dipenuhinya syarat dan keadaan yang dimaksud dalam paragraph V.41 s/d paragraph V.46, dan tidak menerbitkan "Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015", adalah keputusan dan/atau tindakan faktual yang melanggar hukum ;

V.51. Bahwa seharusnya penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, khususnya "pemungutan suara" pada tanggal 9 Desember 2015 dituangkan dalam suatu produk hukum berupa "Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015";

V.52. Bahwa dengan tidak adanya "Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015” yang seharusnya diterbitkan oleh KPU Provinsi Kalteng dan pembiaran dari KPU, bertentangan dengan tugas dan wewenang serta kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) dan (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan secara *lex specialist* melanggar ketentuan Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 ;

V.53. Bahwa “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015”, merupakan dasar hukum untuk pertanggungjawaban tugas dan kewajiban KPU Provinsi Kalteng yang tidak dapat melaksanakan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah., selain itu keputusan tersebut merupakan dasar hukum formal agar dapat dilaksanakannya pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015, berbunyi :

“Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.”

V.54. Bahwa pendapat yang menganggap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 29/G/PILKADA/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Maret 2015, yang mewajibkan KPU RI untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M. Si. dan H. Jawawi, SP., S. Hut., M. P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), tidak perlu ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan “Surat Keputusan KPU RI dan atau Keputusan KPU Provinsi Kalteng” adalah pendapat yang sangat keliru karena untuk menunda pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015, harus tetap dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dengan produk hukum berupa “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang



Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015”.

V.55. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk menyelenggarakan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” pada tanggal 27 Januari 2016 yang tidak berdasarkan adanya “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan” adalah pelanggaran kode etik karena bersifat *inkonstitusional*, *illegal* dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), sehingga hasilnya pun menjadi tidak sah atau batal (*nietig*) dan dapat dibatalkan, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional ;

V.56. Bahwa substansi perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah *inkonstitusional*, *illegal* dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) adalah sebagai berikut :

Bahwa istilah yuridis “Susulan” diatur dan ditemukan dalam Pasal 121 UU Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi :

(1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.

(2) Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Bahwa jika saja TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangan yang ada padanya sungguh-sungguh berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak melampaui kewenangan, dan konsisten dengan istilah yuridis “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 121 Ayat (2) *jo.* Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (diundangkan tanggal 16 April 2015 dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565), yakni :



“Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.” (Pasal 121 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015) ;

“Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.” (Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015) dan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan susulan adalah :

“Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

“pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ; pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ; penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ; penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ; pelaksanaan Kampanye ; pelaksanaan pemungutan suara ; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ; penetapan calon terpilih ; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.” (Pasal 5 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015) ;

Bahwa fakta, “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Januari 2016, sama sekali tidak menerapkan ketentuan Pasal 121 Ayat (2) *jo.* Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015), melainkan hanya untuk pemungutan suara *ansich*.

Bahwa jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sepakat menentukan hari Rabu, 27 Januari 2016 hanya untuk pemungutan suara, seharusnya istilah yang mengandung konsekuensi yuridis yang dipergunakan bukan istilah “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah



Susulan”, melainkan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan”, karena faktanya pemungutan suara hari Rabu, 27 Januari 2016, hanya melanjutkan tahap penyelenggaraan yang terhenti yakni tidak terlaksananya pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, sesuai Pasal 120 Ayat (1) dan Ayat (2) *jo.* Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf-h UU Nomor 8 Tahun 2015), yang berbunyi ;

“Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.” (Pasal 120 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015)

“Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.” (Pasal 120 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015)

“Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: h. pelaksanaan pemungutan suara” (Pasal 5 Ayat (3) huruf-h UU Nomor 8 Tahun 2015);

Bahwa pelanggaran TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan kesalahan (kesengajaan) mempergunakan istilah yuridis “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, menimbulkan akibat hukum; keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat, termasuk Pengadu atau Pelapor sebagai Peserta Pemilihan, mengakibatkan tingkat partisipasi pemilih terdaftar menurun karena para pemilih memahami Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng susulan harus dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai ketentuan Pasal 121 Ayat (2) *jo.* Pasal 5 Ayat (1) dan (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 ;

V.57. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menyelenggarakan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” pada tanggal 27 Januari 2016 dengan tidak berdasarkan adanya “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan” adalah perbuatan yang melanggar sumpah/janji, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban menurut hukum, peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semata-mata demi tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lebih khusus lagi melanggar kewajibannya menghargai dan menghormati lembaga Penyelenggara Pemilihan pemangku kepentingan Pemilu dimaksud Pasal 7 huruf (d) Peraturan Bersama Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ; “merampas kewenangan atribusi (*lex specialis*) ” yang diberikan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku kepada Menteri Dalam Negeri ;

V.58. Bahwa syarat yang harus ada untuk legalitas pelaksanaan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” pada hari Rabu, 27 Januari 2016, adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan”, karena faktanya dimulai pada tahapan penyelenggaraan yang terhenti yakni “pemungutan suara”, yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 ;

V.59. Bahwa syarat wajib adanya dasar atau landasan hukum berupa “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Lanjutan” adalah kewenangan atribusi (*lex specialist*) yang diberikan oleh UU Nomor 8 Tahun 2015 kepada Menteri Dalam Negeri, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 122 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi :

“Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi”

Bahwa syarat “40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih” dalam Pasal 122 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, merupakan batas syarat minimal guna pemberlakuan secara *lex specialist* kewenangan Menteri Dalam



Negeri untuk menerbitkan “penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri) atas usul KPU Provinsi” yang akan menjadi dasar hukum “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” pada hari Rabu, 27 Januari 2016.

Bahwa fakta konkrit, tahapan penyelenggaraan terhenti yakni tidak dapat dilaksanakannya “pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015”, secara keseluruhan (100%) baik di semua daerah kabupaten/kota maupun semua (100%) pemilih terdaftar di Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, maka secara *lex specialist* melahirkan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Lanjutan”.

Bahwa agar terpenuhinya syarat formal terbitnya “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Lanjutan”, harus diusulkan oleh KPU Provinsi Kalteng kepada Menteri Dalam Negeri, dengan melampirkan syarat berupa :

1. Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015 (*vide* Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015) ;
2. Adanya keadaan atau situasi dan kondisi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 54, Pasal 120, Pasal 121, usul dari KPU Kabupaten/Kota mengenai usul penundaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, *vide* Pasal 122 Ayat (2) *juncto* Pasal 122 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 ;
3. Alasan yang menjadi dasar hukum terbitnya SK KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015 ;
4. Syarat administrative lain sesuai ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;



V.60. Bahwa dengan tidak adanya "Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan" maupun adanya pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan substansial yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan ;

Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Sebagai Undang-Undang, telah diundangkan di Jakarta, pada tanggal 18 Maret 2015 dan ditempatkan dalam LNRI Tahun 2015 Nomor 57, sehingga sejalan dengan makna Pasal II UU Nomor 8 Tahun 2015 *a quo* yang berbunyi:

"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia."

Setiap orang (rakyat : para pemilih) termasuk para penyelenggara negara wajib untuk mengetahui, mentaati dan melaksanakan UU Nomor 8 Tahun 2015 secara konsisten dan sungguh-sungguh, dengan kata lain tidak ada alasan untuk tidak mengetahui, tidak mentaati dan tidak melaksanakannya, terlebih-lebih para TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Penyelenggara Pemilihan khususnya.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng khususnya ;

Bahwa karena pengetahuan rakyat (Warga Masyarakat, pemilih, pemilik suara) dan PENGGUGAT khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, yang memahami konsekuensi hukum atas sikap KPU Provinsi Kalteng yang melaksanakan "Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan" pada tanggal 27 Januari 2016 (tanpa dasar atau landasan hukum), maka sebagian pemilih terdaftar yang paham akan pengertian istilah hukum "Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan" tidak melaksanakan haknya untuk memilih, karena mereka beranggapan (sesuai UU) "Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan" seharusnya adalah



“Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.” (Pasal 121 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015) ; dan seluruh tahapan penyelenggaraan dimaksud dimulai dari “pengumuman pendaftaran pasangan, dst....dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.” (Pasal 5 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015) ;

Bahwa PENGUGAT sebagai Peserta Pemilihan, sangat berkeberatan atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT IIa *quo* , akan tetapi apabila PENGUGAT mengundurkan diri sebagai Peserta Pemilihan, maka sangat jelas sanksi hukum yang pasti dikenakan terhadap PENGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi :

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Demikian pula Pimpinan Partai Politik yang mengusung PENGUGAT sebagai Peserta Pemilihan, apabila menarik pencalonan PENGUGAT dapat dipastikan dikenakan Pasal 191 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi :

“Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah).”

Bahwa dalam kondisi seperti ini PENGUGAT berada dalam situasi dan kondisi yang sangat tertekan dan terpaksa harus mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;



PENGGUGAT dipaksa harus menghormati apa saja yang ditetapkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II namun sebaliknya TERGUGAT I dan TERGUGAT II begitu leluasa untuk menerbitkan penetapan dan tindakan factual yang bersifat *inkonstitusional, illegal* dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)

V.61. Bahwa keputusan maupun tindakan faktual TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang bersifat *inkonstitusional, illegal* dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dan karenanya melanggar kode etik diuraikan di atas, sangat melukai hati nurani setiap Warga Negara yang menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, yang harus dan wajib diturut, yang apabila dibiarkan dapat menciptakan "*ketidakadilan structural, sistimatis dan massif*" dan pada akhirnya hakikat Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 yang salah satunya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menghapus segala bentuk penjajahan di atas dunia, sebagaimana yang terhimpun dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal-pasal nya, ternoda dan mustahil dapat diwujudkan ;

4. Bahwa menyalurkan suara rakyat dan menyelamatkan hak serta melayani kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memilih dan dipilih harus diutamakan dalam setiap upaya penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang berintegritas dan berdasarkan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana diuraikan di atas, dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, adalah suatu perbuatan yang tidak berdasarkan hukum/perundang-undangan yang berlaku, melampaui kewenangan, atau bertindak secara sewenang dan bertentangan dengan :
 - a. Pasal 1 dan Pasal 27 *juncto* Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 ;
 - b. UU Nomor 8 Tahun 2015 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Sebagai Undang-Undang ;
 - c. UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;



- d. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- f. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadi hukum materiil Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan terhadap Keputusan TERGUGAT II Nomor 04/Kpts/Kpu-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016 (objek sengketa : 7) sebelum pokokperkaraa *quo* diperiksa dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa objek sengketa tata usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah :
 - a. Surat KPU Nomor 1022/KPU/III/2015, Perihal : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 29/G/ Pilkada/PTTUN.Jkt., ditujukan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan oleh TERGUGAT I pada tanggal 8 Desember 2015 yang baru secara fisik PENGGUGAT ketahui pada hari SABTU, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul pukul 17.40 WIB (selanjutnya disebut Objek Sengketa-1);
 - b. Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 347/KPU-Prov-020/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015, perihal Tindak-Lanjut Putusan Akhir PT. TUN Jakarta., ditujukan kepada : 1. Ketua Tim Kampanye Pasangan calon H. Sugianto Sabran – Habib H. Said Ismail Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 dan 2. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon DR. Ir. Willy M. Yoseph, MM dan Drs. H.M. Wahyudi K. Anwar, MM.,MAP Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II pada tanggal 8 Desember 2015 ; (selanjutnya disebut Objek Sengketa-2) ;

- c. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1065/ KPU/XII/2015, perihal Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 676K/TUN/PILKADA/2015, yang diantaranya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah segera menetapkan perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan ketentuan hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan pada bulan Januari 2016, diterbitkan TERGUGAT I pada tanggal 30 Desember 2015, yang baru secara fisik PENGGUGAT ketahui pada hari SABTU, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul pukul 17.40 WIB (selanjutnya disebut Objek Sengketa-3) ;
- d. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-020/ 2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-020/ 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, diterbitkan TERGUGAT II pada tanggal 30 Desember 2015, yang baru secara fisik PENGGUGAT ketahui pada hari SABTU, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul pukul 17.40 WIB (selanjutnya disebut Objek Sengketa-4) ;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak menerbitkan “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015” (selanjutnya disebut Objek Sengketa-5) ;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, yang melaksanakan “Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Susulan, pada tanggal 27 Januari 2016” tanpa adanya “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” (selanjutnya disebut Objek Sengketa-6) ; dan

Halaman 67 dari 81 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, diterbitkan oleh TERGUGAT II pada pada hari SABTU, tanggal 6 bulan Pebruari tahun 2016 pukul 14.15 WIB (selanjutnya disebut Objek Sengketa-7) ;

adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

3. Menyatakan semua keputusan dan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang disandarkan dengan objek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan dan akibat hukum baik sebelum maupun sesudah keputusan diterbitkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang terbit akibat gugatan ini ;atauapabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar geode justitie recht doen*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT., Tanggal 18 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.162.500.00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat. pada Tanggal 18 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 22 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 Februari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam bagian pertimbangan hukum putusan *a quo* menyebutkan :

“Menimbang, bahwasebelumMajelis Hakimmemeriksa pokok perkara, terlebihdahulu akan dipertimbangkantentang kewenanganPengadilan Tinggi TataUsahaNegaradalam memeriksagugatana *quo* sebagaimanadiatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan keduaAtasUndang-Undang Nomor 5Tahun1986yang padapokoknya menyatakanbahwameskipuntidak adaeksepsitentang kewenanganabsolut Pengadilan apabilahakimmengetahui hal itu,iakarenajabatannyawajib menyatakanbahwaPengadilantidak berwenang mengadilisengketayang bersangkutan” (paragraph-1, halaman-87, 88 putusan)

“Menimbang,bahwadenganmemeriksaobjeksengketayang berupa produkdariKPUdanKPUProvinsiKalimantanTengah dan pihak Tergugat adalahKPUdanKPUProvinsi KalimantanTengahmakasengketaini merupakan sengketatatausahanejarapemilihan,yaitusengketayangtimbul dalambidang tatausahanejarapemilihanantaraCalon Gubernur,CalonBupati,danCalon WalikotadenganKPUProvinsi dan/atauKPUKabupaten/Kota sebagaiakibat dikeluarkannyaKeputusanKPU Provinsi dan/atauKPU Kabupaten/Kota” (paragraph-2, halaman-88 putusan)

“Menimbang, bahwa dalam halsengketa tata usaha negara pemilihan, kewenanganPengadilanTinggiTataUsahaNegarauntukmemeriksa dan memutusperkaraa *quo* telahdiaturdalamUndang-UndangNo.8Tahun2015 TentangPerubahan atas Undang-UndangNo. 1Tahun 2015TentangPenetapan PeraturanPemerintah PenggantiUndang-undang No.1Tahun 2014Tentang

Halaman 69 dari 81 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/PILKDA/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 154 ayat (1) dan (2) dimana syarat untuk mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah apabila setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan dan pengajuan gugatan dilakukan paling lama tiga hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota” (paragraph-3, halaman-88 putusan)

“Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 2 huruf g jugatelah mengatur batasan dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal objek sengketa berupa keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah dimana keputusan KPU mengenai hasil pemilihan umum bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya terbatas pada keputusan- keputusan KPU yang diterbitkan dalam tahap-tahap sebelum pemilihan dilaksanakan” (paragraph-4, halaman-88, 89 putusan)

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, dengan memeriksa bukti permulaan dari Penggugat yang berupa surat dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor P.074/K.Bawaslu.KT/Div.II/02/2016 tanggal 10 Februari 2016 perihal permohonan tidak dapat diterima, objek sengketa dalam perkara ini yaitu objek sengketa 4, 5, 6 sudah diajukan permohonan penyelesaian sengketa nya di Bawaslu Provinsi dan dinyatakan tidak diterima oleh karena pengajuan permohonan penyelesaian sengketa nya melewati batas waktu yang ditetapkan” (paragraph-5, halaman-89 putusan)

“Menimbang, bahwa objek gugatan merupakan tahap yang telah lewat kesempatannya untuk diajukan penyelesaian ke Bawaslu sehingga dengan demikian oleh karena Penggugat dalam upaya administratif di Bawaslu terhadap objek sengketa 4, 5, dan 6 telah lewat waktu dan dinyatakan tidak diterima maka pengajuan gugatannya pun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta demihukum juga harus dinyatakan tidak diterima” (paragraph-6, halaman-89 putusan)

“Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1 dan 2 oleh karena belum pernah dilakukan upaya administratif di Bawaslu maka sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UndangNo.1 Tahun 2015
TentangPenetapanPeraturanPemerintahPengganti Undang-undang No.1
Tahun2014 makagugatanterhadapkeduaobjektersebut jugaharus
dinyatakantidak dapat diterima.Selain pertimbangantersebut,kedua
objeksengketa juga dikeluarkansebelum dilakukandipemilihanpenetapan
hasilpemilihansehinggajugatermasukkedalamobjeksengketayangtelah
lewatwaktudalammelakukan upaya administratifsehingga demi
hukumgugatan terhadapkeduaobjek tersebutjugaharus dinyatakantidak
diterima”(paragraph-7, halaman-89 putusan)
“Menimbang,bahwaterhadapobjeksengketa3,Majelis Hakim
berpendapatbahwasuratKPUtersebutmerupakantindaklanjutdariPutusan
KasasiMahkamah Agung RINomor676K/TUN/ PILKADA/2015 sehinggahal
tersebuttermasuk dalamkeputusanata usaha negarayang dikeluarkan atas
dasarhasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkanketentuanperaturan
perundang-undangan yangberlaku.BerdasarkanPasal2hurufeUndang-
UndangNomor51Tahun2009tentangPerubahanKeduaAtasUndang-Undang
Nomor5 Tahun1986,keputusansepertiitudidaktermasukkedalampengertian
keputusanatausahanejarayangdapat digugatdiPengadilanTataUsaha
Negara, sehingga demi hukumterhadapobjek sengketa3 harus
dinyatakantidak dapat diterima”(paragraph-8, halaman-89, 90 putusan)
“Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 7, Majelis Hakim
berpendapatbahwa objek sengketa tersebut termasukdalam sengketa hasil
pemilihan dimana berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 51
Tahun2009tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor5Tahun
1986merupakankeputusanyangdikecualikansebagai keputusanata usaha
negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan sesuai
dengan tahapanPemilusebagaimanadalamPeraturanKomisiPemilihanUmum
RepublikIndonesia Nomor2 Tahun2015,olehkarenatelah dilaksanakan
tahapanpemilihandantelahadapenetapanhasilpemilihanGubernurdan Wakil
GubernurKalimantanTengah, dengan demikianterhadap objekyang
disengketakanoleh Penggugattersebut adalahjelasbukanmerupakan
kewenangandariPengadilan TinggiTataUsahaNegara untukmemeriksa dan
mengadilinya”(paragraph-9, halaman-90 putusan)
“Menimbang, bahwa dalamsengketa tata usaha negara pemilihan perkara
iniMajelisHakimmempedomani Pasal154ayat(3)dan(4) berkaitandengan

Halaman 71 dari 81 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/PILKADA/2016



masalah penyempurnaan undang-undang dan dengan memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tidak akan bisa dilaksanakan karena:

1. Terhadap objek sengketa 1, 2, 4, 5, 6 merupakan objek sengketa yang telah lewat waktu dalam penyelesaian sengketa oleh karena pemilihan telah diselenggarakan dan telah ada hasil pemilihan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015;
2. Terhadap objek sengketa 3 dan 7, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya" (paragraph-10, halaman-89, 90 putusan)

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai Pasal 154 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi melakukan pengujian baik dari aspek wewenang, prosedural, dan substansial terhadap objek yang disengketa dalam perkaraini" (paragraph-11, halaman-91 putusan)

2. Bahwa mengenai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam paragraph-9, halaman-90 putusan *quo* adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan tidak cukup dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* adalah pertimbangan yang tidak cermat, karena Pasal 2 huruf g tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jika yang dimaksud adalah ketentuan yang berbunyi "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum", maka ketentuan ini ditemukan dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 butir ke -7 ;
 - b. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam paragraph-9, halaman-90 putusan, selain keliru mencantumkan dasar hukum Pasal 2 huruf g UU Nomor 51 Tahun 2009 juga keliru mengambil dasar hukum lainnya yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015



- tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (diundangkan tanggal 16 April 2015 dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565) adalah ketentuan pelaksanaan dari Pasal 5 Ayat (4), Pasal 201 Ayat (1) dan Pasal 201 Ayat (10) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) khusus berkaitan dengan “pemungutan suara serentak tanggal 9 Desember 2015”, yang sudah kedaluwarsa masa berlakunya, sedangkan objek sengketa-7 berkaitan dengan “Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, yang dilaksanakan oleh TERMOHON KASASI I dan TERMOHON KASASI II semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada tanggal 27 Januari 2016, yang tidak ada dasar hukumnya dan atau dilaksanakan dengan melampaui kewenangannya dan atau secara sewenang-wenang, karena dilaksanakan tanpa ada “penetapan penundaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015” (vide Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015), tidak adanya “penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Susulan dari Menteri Dalam Negeri” (vide Pasal 122 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015), dan tanpa adanya “Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan” (vide Pasal 122 Ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015);
- c. Bahwa objek sengketa-7 tidak akan terbit jika tidak ada objek sengketa-1 s/d objek sengketa-6, selain itu PEMOHON semula PENGGUGAT dalam gugatan sama sekali tidak mempersoalkan masalah hasil rekapitulasi melainkan mempersoalkan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat keputusan dan atau tindakan *a quo* dengan melampaui kewenangan atau sewenang-wenang yang apabila dibiarkan justru menghambat terwujudnya tujuan bernegara dimaksud UUD NRI 1945 berdasarkan Pancasila, mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD, dan prinsip negara hukum ;



3. Bahwa mengenai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam paragraph-8, halaman-89, 90 putusana *quo* adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan tidak cukup dipertimbangkandengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* adalah pertimbangan yang tidak cermat, karena Pasal 2 huruf e tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jika yang dimaksud adalah ketentuan yang berbunyi “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka ketentuan ini ditemukan dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 2 butir ke -5;
 - b. Bahwa yang menjadi pokok gugatan PENGGUGAT bukan persoalan mengenai adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 676 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 23 Desember 2015, melainkan substansi isi objek sengketa-3 yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena seharusnya TERMOHON I semula TERGUGAT I memerintahkan TERMOHON II semula TERGUGAT II untuk menerbitkan terlebih dahulu “penetapan penundaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015” (vide Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015) ; setelah adanya penetapan penundaan, TERMOHON II semula TERGUGAT II kemudian mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri agar diterbitkan “penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Susulan” (vide Pasal 122 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015), apabila Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan “penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Susulan”, maka TERMOHON I semula TERGUGAT I wajib untuk menerbitkan “Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan” (vide Pasal 5 Ayat (4) juncto Pasal 122 Ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015), yang faktanya sama sekali tidak dilakukan oleh



TERMOHON I semula TERGUGAT I maupun TERMOHON II atau TERGUGAT II, karena PKPU mengenai pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan berdasarkan ketentuan Pasal 122 Ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 adalah PKPU yang bersifat khusus karena tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 sesuai amanat Pasal 201 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 ;

- c. Bahwa TERMOHON I semula TERGUGAT I seharusnya dalam menerbitkan objek sengketa-3, telah mengetahui tugas, wewenang dan kewajibannya tersebut, karena dalam objek sengketa-1, TERMOHON I semula TERGUGAT I memberikan penjelasan kepada TERMOHON II semula TERGUGAT II, antara lain : "1. KPU Provinsi Kalimantan Tengah agar mengumumkan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap ; dan 5. KPU Provinsi Kalimantan Tengah agar menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui KPU perihal permintaan pelaksanaan pemilihan susulan."

Yang artinya, pengumuman penundaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 harus berdasarkan adanya penetapan penundaan dari TERMOHON II semula TERGUGAT II (vide Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015) ; dan pelaksanaan pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan harus ada dasar hukumnya berupa penetapan dari Menteri Dalam Negeri (vide Pasal 122 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015);

4. Bahwa mengenai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam paragraph-6, halaman-89, paragraph-7, halaman-89 dan paragraph-10, halaman-89, 90 putusan *quo* adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan tidak cukup dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 154 UU Nomor 8 Tahun 2015, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.



- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.
 - (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
 - (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
 - (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
 - (6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan dinyatakan lengkap.
 - (7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - (8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.
 - (10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
 - (11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari.
- b. Bahwa pengajuan gugatan dilakukan setelah upaya administratif (vide Pasal 154 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2018) PEMOHON semula PENGGUGAT mohonkan pemeriksaannya kepada Bawaslu Provinsi



- Kalimantan Tengah, sesuai Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : P.074/K.Bawaslu.KT/Div.II/02/2016, tanggal 10 Pebruari 2016 ;
- c. Bahwa PEMOHON semula PENGGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang diterima pada hari Sabtu, tanggal 13 Pebruari 2016, atau 3 (tiga) hari kalender setelah terbitnya Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: P.074/K.Bawaslu. KT/Div.II/02/2016, tanggal 10 Pebruari 2016 (vide Pasal 154 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015), sesuai Kartu Tamu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 447, tanggal 13 Pebruari 2016 (copi terlampir), yang seharusnya pada hari Sabtu, 13 Pebruari 2016 juga diregister, namun karena pada hari Sabtu, 13 Pebruari 2016 adalah hari libur kerja, maka diregister pada hari Senin, 15 Pebruari 2016 oleh kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
- d. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menafsirkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015, seolah-olah terhitung setelah 3 (tiga) hari objek sengketa diterbitkan adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena ketentuan Pasal 154 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015, adalah mengatur mengenai tenggang waktu 3 (tiga) hari pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, setelah adanya keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah khususnya yang memeriksa upaya administratif yang diajukan oleh PEMOHON semula PENGGUGAT kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah ;
- e. Bahwa jika pertimbangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang langsung diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya, maka pertimbangan hukum dimaksud juga salah menerapkan hukum yang berlaku, karena objek sengketa baru PEMOHON semula PENGGUGAT ketahui pada tanggal 6 Pebruari 2016, sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 920), diajukan dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 8 Pebruari 2016, sehingga apabila dihitung sejak diketahuinya objek sengketa pada tanggal 6 Pebruari 2016, permohonan PEMOHON



semula PENGGUGAT kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah PEMOHON semula PENGGUGAT ketahui ;

5. Bahwa mengenai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam paragraph-11, halaman-91 putusan *a quo* adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan tidak cukup dipertimbangkan, karena faktanya pada persidangan hari Kamis, 18 Pebruari 2016, Majelis Hakim secara langsung menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal154ayat(3)dan(4)Undang-UndangNomor8 Tahun2015, PEMOHON semula PENGGUGAT memiliki kesempatan untuk memperbaiki gugatan, dan atas pernyataan dan pertanyaan Majelis Hakim, PEMOHON semula PENGGUGAT menyatakan tidak ada perubahan yang penting kecuali penyempurnaan beberapa kalimat yang tertinggal di posita gugatan paragraph V.45 dan V.46 halaman 49 dan 50, yang semula berbunyi :

V.45. Bahwa tidak terlaksana atau terhambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan “pemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember 2015” karena alasan dimaksud dalam paragraph V.41f, tidak terpenuhi, karena faktanya justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II sendiri yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt tanggal 8 Desember 2015, yang telah membatalkan dan mewajibkan TERGUGAT II Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 196/Kpts/KPU/Tahun 2015, tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si dan H. Jawawi, SP.,S.Hut.,MP., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 ;

V.46. Bahwa tidak terlaksana atau terhambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan “pemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember 2015” karena alasan dimaksud dalam paragraph V.41f, tidak terpenuhi, karena faktanya justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II sendiri yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt tanggal 8 Desember 2015, yang telah membatalkan dan mewajibkan



TERGUGAT II Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015, tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si dan H. Jawawi, SP.,S.Hut.,MP., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 ;

Diperbaiki menjadi berbunyi :

V.45. Bahwa tidak terlaksana atau terhambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan “pemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember 2015” karena alasan dimaksud dalam paragraph V.41f, tidak terpenuhi, karena faktanya justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II sendiri yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt tanggal 8 Desember 2015, yang telah membatalkan dan mewajibkan TERGUGAT II untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 196/Kpts/KPU/ Tahun 2015, tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si dan H. Jawawi, SP.,S.Hut.,MP., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 ;

V.46. Bahwa tidak terlaksana atau terhambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan “pemungutan suara (serentak) tanggal 9 Desember 2015” karena alasan dimaksud dalam paragraph V.41f, tidak terpenuhi, karena faktanya justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II sendiri yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt tanggal 8 Desember 2015, yang telah membatalkan dan mewajibkan TERGUGAT II untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 196/Kpts/KPU/ Tahun 2015, tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,M.Si dan H. Jawawi, SP.,S.Hut.,MP., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara *a quo* telah memuat pertimbangan hukum yang melenceng dari fakta persidangan dan tidak menerapkan hukum acara yang berlaku ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena ketika Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan upaya administratif kepada Panitia Pengawas Pemilu sudah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga jalan yuridis untuk beracara lebih lanjut sudah tertutup;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **Dr. Ir WILLY M. YOSEPH, M.M dan Drs. H. WAHYUDI K. ANWAR, M.M.,MAP.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. Ir WILLY M. YOSEPH, M.M. dan Drs. H. WAHYUDI K. ANWAR, M.M.,MAP.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754